



## STANDAR PELAYANAN

### IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RTT/HUNIAN

**Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I**

A.	Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	<div>1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000</div> <div>2 KTP Pemohon</div> <div>3 NPWP Pemohon/ Perusahaan</div> <div>4 Surat Tanah (Sertifikat/SK Camat/Surat Keterangan Desa-Lurah/Akte Jual Beli) dan alas hak tanah dimaksud yang dilegalisir</div> <div>5 Surat Pernyataan/ Surat Perjanjian Tidak Keberatan jika nama pemohon bukan pemilik tanah</div> <div>6 Surat Silang Sengketa dari Kepala Desa/ Lurah , jika surat tanah belum Sertifikat</div> <div>7 Rekomendasi dari Bank, apabila surat tanah diagunkan</div> <div>8 STTS PBB tahun terakhir melampirkan SPPT</div> <div>9 Bagi perusahaan melampirkan akte pendirian dan perubahan beserta pengesahan dari Kemenkumham</div> <div>10 Rekomendasi Camat</div> <div>11 Untuk bangunan perumahan melampirkan scan asli persetujuan tertulis dari tetangga (disertai fotocopy KTP warga) atau masyarakat yang berdekatan dan berada disekitar lokasi diketahui/dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa Setempat</div> <div>12 Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, untuk luas tanah diatas 2,000m2</div> <div>13 Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/SPPLH)</div> <div>a. Hunian diatas 5 unit</div> <div>b. RTTU diatas 3 unit</div> <div>14 Surat Pernyataan akan menyediakan untuk lahan perkuburan kawasan perumahan yang dimaksud</div> <div>15 Gambar Rencana Bangunan, terdiri dari :<div>a. Denah;</div><div>b. Tampak depan dan samping;</div><div>c. Potongan</div><div>d. Gambar Konstruksi (denah sloof dan pondasi, detail pondasi, detail sloof, detail balok, detail kolom praktis, detail kolom utama, detail balok anak dan induk, detail plat lantai dan tangga);</div><div>e. Denah pembuangan air limbah, septictank, sumur resapan dan bak kontrol;</div><div>f. untuk bangunan pagar (denah, tampak depan, belakang, samping dan potongan)</div><div>g. Site plan</div></div> <div>16 Perhitungan Konstruksi :<div>a. untuk bangunan rumah tempat tinggal ketinggian 3 (tiga) lantai, ditandatangani oleh Pemohon</div><div>b. untuk bangunan ketinggian lebih dari 3 (tiga) lantai, ditandatangani oleh Konsultan</div></div>	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div><div><div><div><div>Pemohon</div><div>Verifikasi Berkas &amp; Penerbitan SPTL ( Kasi )</div><div>Tinjauan lapangan (Tim Teknis Internal dan Eksternal)</div><div>BAP dan Rekomendasi Tim Teknis dan Hitung Retribusi</div><div>Verifikasi Tinjauan (Kasi)</div></div><div>Tidak</div><div>Tidak</div><div>Tidak</div><div>Tidak</div><div>Ya</div><div>Penyerahan Izin</div><div>Pembuatan Izin</div><div>Pembayaran Retribusi</div><div>Penetapan SKRD dan Izin (Kadis)</div><div>Validasi Berkas ( Kabid )</div></div></div></div>	
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Retribusi	
5	Produk Pelayanan	Izin Mendirikan Bangunan RTT/ Hunian	
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<div>1 Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang</div> <div>2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar No.5 Lubuk Pakam</div> <div>3 Email : perizinan@deliserdangkab.go.id</div> <div>4 website : perizinan@deliserdangkab.go.id</div> <div>5 sms gateway : 08116301777</div>	
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Telepon,Ruang Kerja, Meja Kursi	
B	Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
8	Dasar Hukum	<div>B. Bangunan Hunian</div> <div>1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung</div> <div>2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</div> <div>3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung</div> <div>4 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 06 Tahun 2011 Tanggal 03 Januari 2012 Tentang Perizinan Tertentu</div>	

		5 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 08 Tahun 2011 Tanggal 03 Januari 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
		6 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan Perundang-undangan 2 Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Kepala Bidang 4 Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman,Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	IMB yang dicetak dijamin standar keasliannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Lubuk Pakam, 2021  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

MUHAMMAD SALIM, SP. M.Si  
PEMBINA Tk.I  
NIP. 19710616 199803 1 009